

AKTUALISASI DEMOKRASI PANCASILA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Oleh:

Topan Indra Karsa

topan_lpg@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Rohani

rohaniuib@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Naskah Diterima : 28 September 2022

Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

Abstrak

Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa esensi dari prinsip-prinsip Pancasila yang memiliki nilai-nilai yang telah menjadi ideologi bangsa Indonesia dan dasar orientasi bangsa Indonesia harus telah dicapai dalam kehidupan kita. Prinsip demokrasi di Indonesia adalah nilai-nilai yang ditumbuhkan dalam masyarakat, meskipun banyak yang percaya bahwa ini adalah satu-satunya proses demokrasi, yang berkomitmen untuk mengujinya lebih lanjut dengan pemungutan suara (memilih, memutuskan untuk menyetujui Tidak dengan melakukan). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis falsafah pancasila dalam pemilihan kepala daerah dan menganalisis demokrasi pancasila terhadap sistem pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dengan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif.

Kata kunci : Demokrasi Pancasila, Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

Pancasila democracy is a democracy that is lived by the Indonesian nation and state which is inspired and integrated by the principles of Pancasila or the noble values of Pancasila. Broadly speaking, Pancasila democracy means people's sovereignty based on Pancasila values in the political, economic, and social fields. This is based on the understanding that the essence of the principles of Pancasila which has values that have become the ideology of the Indonesian nation and the basis for the orientation of the Indonesian nation must have been achieved in our lives. The principles of democracy in Indonesia are values that are instilled in society, although many believe that this is the only democratic process, committing to test it further by voting (voting, deciding to agree No by doing). The purpose of this study is to analyze the philosophy of Pancasila in the election of regional heads and to analyze Pancasila democracy on the regional head election system.

This study uses a normative juridical approach. Collecting data with literature study. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner, namely the analysis was carried out descriptively.

Keywords: Pancasila Democracy, Regional Head Election.

I. PENDAHULUAN

Aktualisasi Nilai Pancasila merupakan sebuah pengaplikasian nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbagai kalangan di Indonesia. Dalam hal ini pancasila memiliki nilai kajian yang sangat penting bagi setiap lapisan masyarakat di Indonesia. Nilai nilai didalam Pancasila bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri, bersumber dari karakteristik bangsa Indonesia. Lantas, yang menjadi pertanyaan pada masa saat ini masihkah nilai-nilai pancasila ini menjadi bagian jiwa dari setiap rakyat Indonesia ditengah era perkembangan iptek yang begitu kuat. Aktualisasi Nilai pancasila dapat dikatakan sebagai hal yang genting bagi masyarakat Indonesia terutama dalam masyarakat kalangan muda yang mana mengenal banyak berbagai budaya luar yang mereka kuasai. Aktualisasi pancasila merupakan pengaplikasian nilai pancasila terhadap aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dalam hal berbangsa dan juga bernegara. Dalam hal ini aktualisasi ini berkaitan erat dengan realisasi nilai pancasila baik itu pada masyarakat maupun dalam organisasi pemerintahan.

Dalam menjaga keutuhan Negara Indonesia ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan nilai-nilai pancasila dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai pancasila ini dapat menjadi bekal bagi anak bangsa dalam mengembangkan Negara khususnya dalam berdemokrasi Karena dalam nilai pancasila terdapat nilai-nilai luhur yang telah sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang telah disusun dengan matang. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat kita ketahui sejauh mana pengaktualisasian dalam kalangan muda beserta solusi yang baik sebagai jalan tengah untuk permasalahan yang ada.

Setiap negara di dunia selalu memiliki pandangan hidup yang baik dan merupakan sumber utama dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi suatu

negara. Orang-orang yang tinggal di tanah suatu negara tidak diciptakan oleh waktu tetapi oleh perkembangan sebab dan akibat dan ini terjadi sesuai dengan proses sejarah penciptaan negara menurut Ernst Renan dan Hans Khuns. Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk mencapai pembangunan dan pembaharuan, harus didasarkan pada keterampilan dan modal seperangkat nilai, serta rincian pelaksanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan proses. sasaran. harus. Landasan nilai berasal dari Pancasila. Harus selalu mengikuti moralitas manusia dalam kehidupan bernegara, termasuk kehidupan pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, sosial, hukum budaya, perlindungan dan keamanan serta kehidupan beragama. Dalam konteks tersebut berdemokrasi pancasila merupakan hal untuk memilih kepala daerah melalui pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hal di atas maka perlunya membahas tentang Aktualisasi Demokrasi Pancasila Terhadap Pemilihan Kepala Daerah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka sebagai dasar untuk memecahkan masalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*) dengan analisis deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Falsafah Pancasila

Pemikiran filsafati terhadap konsep-konsep dasar dan nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bangsa, yang terkandung dalam Pancasila terumuskan dalam berbagai pandangan yang nampak dalam berbagai bagian falsafah, seperti pandangan metafisika, anthropologi metafisik, aDologi, dan sebagainya. Namun untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang akan mengikat seluruh pandangan yang akan Nampak dalam berbagai bagian falsafah tersebut, perlu kiranya difahami lebih dahulu bagaimana bangsa Indonesia memandang persoalan yang dihadapinya, sudut pandang mana yang digunakan untuk memahami dan

memberikan pengertian terhadap permasalahan yang menjadi perhatiannya. Dalam mencoba untuk memberikan jawaban terhadap segala permasalahan yang ingin dijelaskannya, falsafah Pancasila menerapkan sekaligus beberapa sudut pandang.

1. Memahami Implementasi Pancasila dengan Nilai Pancasila

Dalam penelitian Pancasila, perkembangan nilai-nilai Pancasila dalam struktur terdapat pada struktur hukum, negara dan moralitas. Pengaktifan tersebut berdampak pada seluruh warga masyarakat, negara dan negara serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Eksistensi Pancasila pada hakekatnya tergantung atau jatuh pada bangsa Indonesia itu sendiri. Kata-kata tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

Nilai Pancasila berasal dari negara Indonesia sehingga negara Indonesia menjadi penyebab kajian tersebut. Hasil tersebut merupakan hasil pemikiran dan evaluasi serta pemikiran tentang pemikiran bangsa Indonesia. Pancasila merupakan falsafah (filsafat hidup) bangsa Indonesia sehingga jati diri bangsa dianggap sebagai dasar nilai-nilai kebenaran, kebajikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalamnya terdapat nilai-nilai pancasila yang meliputi tujuh nilai spiritual yaitu kebenaran, keadilan, kebaikan, kearifan, keadilan, keindahan, dan nilai agama yang muncul sebagai jantung bangsa Indonesia karena sesuai dengan perilaku bangsa. Orang Indonesia. negara (lihat Darmudi Harjo, 1996). Selama rakyat Indonesia memiliki keinginan yang sama untuk membangun negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang disebut Pancasila sebagai panutan dalam kehidupan bernegara dan bernegara, dasar pemikiran dan asas sejarah. Pertimbangan teoritis disertakan. sebagai nilai dan hukum agar Pancasila dapat digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Verifikasi Nilai Pancasila

Tujuan penggunaan Pancasila adalah untuk mengetahui Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk lembaga negara, serta legislatif, administrasi dan yudikatif. Selain itu, juga mencakup persoalan-persoalan lain

seperti politik, bisnis dan hukum, khususnya penerjemahan ke dalam undang-undang, GBHN, perlindungan dan keamanan, pendidikan dan hal-hal penting lainnya dalam pemerintahan. Selain itu, juga mencakup persoalan-persoalan lain seperti politik, bisnis dan hukum, khususnya penerjemahan ke dalam undang-undang, GBHN, perlindungan dan keamanan, pendidikan dan hal-hal penting lainnya dalam pemerintahan. Personalisasi Pancasila adalah lambang Pancasila bagi semua orang, terutama moralitas negara dan gaya hidup. Kesadaran diri ini bukan untuk warga negara biasa, para pemimpin negara, pemimpin negara, terutama orang-orang penting dalam politik, harus ditutup untuk memiliki jiwa murni dan mulia seperti yang terkandung dalam Pancasila.

3. Pancasila Pribadi Terbuka.

Pancasila berlaku untuk semua orang, semua orang, semua warga negara, semua orang, semua penduduk, semua penguasa dan seluruh rakyat Indonesia dalam moralitas negara individu dan hubungan antara Pancasila. Fokus Pancasila ini lebih penting daripada fokus, karena fokus ini diperlukan untuk pencapaian pencarian tujuan. Pengamalan pribadi Pancasila erat kaitannya dengan pengetahuan, ketaatan, dan kemauan pribadi untuk mengamalkan Pancasila. Pancasila sendiri akan digunakan dengan benar jika keseimbangan spiritual yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana pengetahuan hukum harus dimasukkan dalam kebutuhan untuk mengetahui tentang etika, sehingga tindakan yang bertanggung jawab dilakukan. Pancasila hanya mengarah pada moralitas, dan itu lebih penting dalam perilaku seseorang. Oleh karena itu individualisasi Pancasila berkaitan dengan standar etika.

B. Nilai –Nilai Demokrasi Pancasila Terhadap Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Demokrasi Pancasila meliputi demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan, unsur religius, dasar kebenaran, cinta dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan; sistempengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat; kebebasan individu yang tidak absolut, dan kesatuan cita-cita demokrasi dan cita-cita hidup

bangsa Indonesia dengan semangat kekeluargaan tanpa mayoritas atau minoritas (Yusdiyanto, 2017). Untuk memaknai pemahaman nilai-nilai tersebut secara filosofis Pancasila, ideologi dipahami sebagai suatu kesatuan sistem ide-ide yang memberikan masyarakatnya rasionalisasi pandangan hidup (way of life) yang menjadi pedoman benar atau salah dalam urusan publik dan dorongan untuk bertindak mengingatkan bahwa peran ideologi sangat penting, agar individu atau kolektivitas selalu konsisten dalam langkah dan pemikirannya serta tidak kehilangan arah. Sekalipun demikian harus pula ideologi bertumpu pada nilai-nilai universal supaya terjamin kehidupan yang bermartabat (Muladi, 2007).

Pancasila di tempatkan sebagai *margin of appreciation*, yaitu sebagai penyeimbang dan penyelaras bahkan pembenar berlakunya nilai-nilai nasional dalam kerangka nilai-nilai universal (Muladi, 2007). Sebagai *margin of appreciation*, Pancasila tidak perlu dijabarkan, tetapi ditempatkan sebagai ideologi terbuka dan fungsinya sebagai *margin of appreciation* diserahkan pada interaksi segenap elemen masyarakat baik di sektor publik maupun di sektor privat, secara empiris atas dasar kasus per kasus (Muladi, 2007).

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila merupakan *screening-board*, *standard guidelines* berupa *check-list* yang bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Artinya sebagai *justification tool* terhadap setiap perilaku, hasil pengujian yang berkaitan dengan Kelima Sila Pancasila harus bersifat positif, tidak boleh ada yang negatif. Pengambilan keputusan final ditentukan secara kasuistis, dengan menilai kecenderungan yang positif. Namun perlu diingat bahwa dalam mengoperasikan Pancasila sebagai *margin of appreciation* dibutuhkan operator yang memiliki profesionalitas di bidangnya, jiwa kepemimpinan kuat dan ethical, disertai wawasan kebangsaan yang kuat, yang bersikap komprehensif, integral, sistematis, visioner, imajinatif dan memahami keunggulan komparatif di tengah arus globalisasi (Muladi, 2007). Pancasila merupakan sistem nilai-nilai ideologis berderajat. Pancasila mengandung nilai luhur, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, dan nilai teknis.

Nilai-nilai luhur dan nilai dasarnya harus bersifat tetap tetapi nilai instrumentalnya harus dapat direformasi mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Pancasila

sejak awal telah dijadikan pandangan hidup sekaligus prinsip-prinsip dasar negara. Pancasila sangat berhubungan dengan nilai-nilai kemasyarakatan (Kirom, 2011). Sila keempat diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, meliputi dan menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila keempat menyatakan keutamaan kepentingan negara dan masyarakat, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan, itikad baik dan rasa tanggung jawab (Kirom, 2011). Sila Keempat Pancasila bila dikaitkan dengan pengisian jabatan kepala daerah langsung menimbulkan perdebatan apakah bertentangan atau tidak. Sebenarnya pengisian jabatan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dimana diperintahkan adanya pemilihan secara demokratis yang selanjutnya dijabarkan dalam undang-undang sebagai pemilihan langsung kalau dikaitkan dengan berbagai penjelasan di atas, maka tidaklah bertentangan dengan nilai permusyawaratan / perwakilan. Sehingga Sila Keempat hendaknya dimaknai adanya suatu lembaga perwakilan rakyat sebagai suatu wadah demokrasi perwakilan yang nantinya justru dalam mengemban tugasnya melakukan berbagai kepentingan penyelenggaraan negara dengan cara memusyawarahkan berbagai aspirasi rakyat bersama kepala daerah.

Makna dari permusyawaratan dalam Sila keempat Pancasila mengartikan bahwa dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat (Yusdiyanto, 2017). Sehingga kalau makna perwakilan diartikan secara harfiah, maka bisa jadi mengandung pemahaman bahwa Pilkada yang mencerminkan nilai Sila Keempat Pancasila seharusnya tetap dilakukan secara bertingkat melalui badan perwakilan dalam hal ini DPRD. Persoalan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan dilakukan secara langsung atau tidak langsung pada hakekatnya sangat tergantung dari hasil kesepakatan luhur dari para wakil rakyat tersebut. Kesepakatan luhur para wakil rakyat diharapkan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur yang hidup di Indonesia yang merupakan penjelmaan dari Pancasila.

Eksistensi Kepala Daerah tidak terlepas dari Pemerintahan Daerah yang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pengaturannya di dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Pemilihan Kepala Daerah merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Dalam praktek, pihak yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Agar wakil-wakil rakyat dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*). Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. (Nur Rohim Yunus, 2015)

Pemerintah berdasarkan atas demokrasi konstitusional tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Konstitusi di sini diartikan dalam arti luas, sebagai living constitution, baik yang tertulis yang disebut Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa, Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pemilu yaitu, pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang otoritas dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*). Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum (general election) pada pokoknya dapat dirumuskan menjadi empat, yaitu: (Nur Rohim Yunus, 2015)

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.

Demokrasi terus berkembang, dan menurut Bagir Manan bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik di setiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokrasi paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu :

- a. ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
- b. ada kebebasan menyatakan pendapat;
- c. ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
- d. ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
- e. ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara;
- f. terdapat berbagai sumber informasi;
- g. ada pemilihan yang bebas dan jujur;
- h. semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung kepada keinginan rakyat

Ada beberapa hal yang pokok dari delapan unsur tersebut dalam kaitannya dengan pemberdayaan kedaulatan rakyat di Indonesia, antara lain mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan negara, pemilihan yang bebas dan jujur, dan semua lembaga yang ada dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah harus bergantung kepada keinginan rakyat.

Hal-hal tersebut selama bertahun-tahun khususnya pada era orde baru hanya sekadar wacana politik belaka, tetapi realisasinya masih jauh dari harapan. Oleh

karena itu, dalam pembangunan negara demokrasi di masa depan sudah saatnya praktik-praktik demokrasi yang semu ditinggal dan diganti dengan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai penentu utama dalam penyelenggaraan negara baik dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara member pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.

Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, negara demokrasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Meskipun dari berbagai pengertian itu, bahwa rakyat diletakkan pada posisi sentral “rakyat berkuasa” (*government or role by the people*) tetapi dalam praktiknya oleh UNESCO disimpulkan bahwa ide demokrasi itu dianggap ambigu atau mempunyai arti ganda, sekurang-kurangnya ada ambiguity atau ketentuan mengenai lembaga-lembaga tau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan *cultural* serta *historik* yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktek demokrasi.

1. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat). Bangsa Indonesia adalah bangsa berideologi Pancasila, oleh karena itu setiap nilai-nilai sila harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (baik negara dan warganegara). Secara spesifik, Pengertian demokrasi Pancasila :

- a. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, yang berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
- b. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
- c. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidaklah bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan atau disesuaikan dengan tanggung jawab sosial.
- d. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

Menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo, SH, Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti, dalam ketentuanketentuan pembukaan UUD 1945. Lalu Prof. Dr. Drs. Notonegoro, SH, Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoesia. (pengertian senada kemudian dikemukakan pula oleh Soemantri, SH dan Drs. S. Padmuji, MPA.). Kemudian B Arif Sidharta mengatakan Pancasila adalah pandangan hidup yang berintikan keyakinan bahwamanusia itudiciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya, "men are created intogetherness with each other". Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berkedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan, haruslah menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial (Pejabat Presiden Soeharto, 1967). Sebagaiman Pendapat Soepomo, negara hukum Pancasila berarti bahwa :

- a. Sistem kekeluargaan yaitu negara hukum Pancasila harus dilandasi dan berpedoman kepada aliran pikiran kekeluargaan;
- b. Negara persatuan, yaitu adanya perlindungan yang meliputi segenap bangsa dan rakyat Indonesia yang mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan;
- c. Paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, dan
- d. Berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Di lain pihak, menurut Soekarno asas kekeluargaan diartikan dengan asas gotong-royong. Karena asas gotong royong lebih dinamis dibandingkan dengan asas kekeluargaan. Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara gotong royong! “Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan” saudara-saudara! Kekeluargaan adalah salah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo, satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan amal ini, bersama-sama! Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemeran keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong!”. Untuk itu, asas kekeluargaan sebagai falsafah Pancasila menunjukkan pandangan dan sikap hidup yang menentang haluan bangsa-bangsa barat yang individualis dan liberalis. Selain itu, demokrasi Pancasila tidak saja demokrasi dalam politik, (dalam arti yang sempit), tetapi juga mengatur masalah ekonomi, sosial dan kebudayaan (dalam arti yang luas) dan juga merupakan sikap hidup seluruh bangsa Indonesia.

2. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sistem pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dianggap sudah tidak sesuai lagi, sehingga direvisi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, perubahan

tersebut merupakan aspirasi dari partai politik di Parlemen yang menuntut adanya pemerintah daerah yang lebih demokratis. Sistem pemilihan kepala daerah yang diterapkan yaitu dengan cara pemilihan langsung.

Namun, sayangnya sistem pemilihan langsung yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tersebut belum sempat di laksanakan, karena keadaan yang telah menimbulkan keresahan di kalangan Pamong Praja yang bertugas melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat di daerah. Perkembangan selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden, pada tanggal 16 November 1959 Pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pengangkatan Kepala Daerah untuk mengatur Pemerintahan Daerah agar sejalan dengan UUD 1945. Dalam Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tersebut sistem pemilihan kepala daerah yaitu Kepala Daerah diusulkan oleh DPRD, tapi diangkat oleh Presiden untuk Daerah Tingkat I, dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Kepala Daerah Tingkat II. Seolah masih belum juga menemukan pengaturan yang tepat tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pada pertengahan dekade tahun 1960 telah timbul tuntutan yang semakin kuat untuk merevisi sistem Pemerintahan Daerah agar sejalan dengan semangat Demokrasi Terpimpin dan Nasakom (kelompok partai Nasionalis, Agama dan Komunis).

Perubahan tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, tetapi masih menggunakan sistem pemilihan kepala daerah yang sama dengan sebelumnya, yaitu diangkat oleh Presiden untuk Daerah Tingkat I, dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Kepala Daerah Tingkat II. Kemudian pada masa Orde Baru, sebagai tindak lanjut dari peristiwa G 30 S PKI yang kemudian diikuti dengan lahirnya masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang- Undang tersebut mengatur sistem pemilihan kepala daerah dengan cara pencalonan oleh Fraksi di DPRD yg memenuhi syarat, kemudian menominasikan calon kepala daerah tersebut kepada Presiden dan kemudian diputuskan dan diangkat oleh Presiden.

Setelah Indonesia memasuki masa reformasi pada tahun 1998, aspirasi mengenai otonomi daerah (otoda) dan desentralisasi muncul melalui sidang MPR tahun 1998

yang dituangkan dalam ketetapan MPR Nomor XV/MPR/98 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Mempertahankan dan Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia". Kemudian, secara eksplisit, Pasal 7 Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 memerintahkan untuk pelaksanaan pembaruan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dengan Undang-undang. Untuk melaksanakan ketetapan MPR tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut dianggap sebagai cetak biru desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.

Meskipun begitu, perlu dicatat bahwa kedua Undang-Undang tersebut dipersiapkan dalam waktu yang sangat singkat dan tampaknya tidak mengacu pada grand design yg seharusnya menyatakan bagaimana arah otonomi daerah itu sendiri. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur terkait dengan sistem pemilihan kepala daerah yang menyatakan, bahwa pemilihan atau pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan. Namun, ternyata sistem pemilihan tersebut menutup akses orang-orang terbaik di daerah untuk menjadi pemimpin dan justru melahirkan rezim korup di daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2004 dilakukannya revisi melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Namun setelah sekian lama implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mulai dari tahun 2004 hingga sekarang, masyarakat menilai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga masih menyimpan banyak kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan kerancuan dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pelaksanaan otonomi di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah salah satunya menghadirkan politik dinasti dan politik transaksi sehingga berakibat maraknya praktek korupsi kolusi nepotisme (KKN) yang menghasilkan "raja-raja kecil" di daerah. Selain itu, berbagai masalah terkait dengan pemerintahan daerah juga banyak terjadi mulai dari pembentukan daerah otonom baru yang berkembang pesat, permasalahan terkait dengan pemilihan kepada daerah, sampai permasalahan terkait dengan desa.

Salah satu persoalan akibat implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah terkait dengan pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan Gubernur secara langsung oleh rakyat. Sehingga usulan untuk perubahan sistem pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan gubernur mulai bergulir sejalan dengan banyaknya ketidakpuasan berbagai pihak untuk tidak lagi menggunakan sistem pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat. RUU Pilkada yang merupakan bagian dari revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur pemilihan gubernur secara langsung. Saat ini, RUU Pilkada sedang dalam proses pembahasan oleh DPR sebagai bagian dari program legislasi nasional. Dinamika perkembangan pemerintahan daerah tersebut tidak terlepas dari sejarah sistem pemilihan kepala daerah. Adanya perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia ditandai dengan telah diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemerintahan Daerah

IV. KESIMPULAN

Sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan Negara Pancasila. Manfaat Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara agar Pancasila tetap relevan dalam fungsinya memberikan nasihat dengan cara yang benar untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, negara dan negara. Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perwujudan demokrasi Pancasila yang diatur dalam pasal keempat, jelaslah bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang selalu berpedoman pada kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan/perwakilan, di mana ada perasaan. iman. Menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, Keadilan dan

Kebudayaan Manusia, Persatuan Indonesia, dan Mewujudkan Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam sistem pemerintahan daerah yang memberi kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Namun setelah sekian lama implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mulai dari tahun 2004 hingga sekarang, masyarakat menilai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga masih menyimpan banyak kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan kerancuan dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnan Buyung Nasution, *Pikiran dan Gagasan dalam Demokrasi Konstitusional*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar Pilar Demokrasi*, Jakarta; sinar Grafika, 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Moh. Hatta, *Indonesia Merdeka, dalam karya lengkap Merdeka” dalam karya lengkap Bung Hatta.Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998

Jurnal

- Adnan, H. (2019). Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Pemilihan Kepala Desa. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 76-97.
- Chakim, M. L. (2014). Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 113-127.
- Erita, R. (2022). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Demokrasi Pancasila. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 2(1), 70-90.
- Wardhani, L. T. A. L., Ibrahim, F., & Christia, A. M. (2020). Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 305-318.
- Yusdiyanto, Y. (2016). Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945